



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 15 Ruteng - Flores - NTT

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TAHUN 2014
ANTARA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN MANGGARAI
DENGAN
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN BINTANG TIMUR MANGGARAI
NOMOR : DIN.PPO 420 /768.A/ VI / 2014

Pada hari ini, Selasa Tanggal Tujuh Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Empatbelas, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : EMPANG ADIL ADRIANUS, S.Sos
NIP : 196010291987021002
Pangkat : Pembina Utama Muda
Jabatan : Kepala Dinas
Instansi : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai
Alamat : Jl. Jenderal Ahmad Yani, No. 15 Ruteng

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Agustinus Paer, SmHk
NIP : -
Jabatan : Ketua Yayasan Pendidikan Bintang Timur Manggarai
Alamat : Jalan Juria, Tenda Kelurahan Tenda Kecamatan Langke Rembong

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL I
KETENTUAN UMUM

Pihak PERTAMA Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Yayasan Pendidikan Bintang Timur Manggarai sebagai Pihak KEDUA dengan ketentuan :

1. Wajib melaporkan secara rutin pelaksanaan kegiatan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai;
2. Dalam melaksanakan proses pendidikan wajib dan tunduk pada keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai;
3. Wajib melaksanakan segala aturan dan norma yang berkaitan dengan Sekolah Menengah Kejuruan termasuk kurikulum, penyediaan fasilitas pendukung, pembiayaan penyelenggaraan pendidikan;
4. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga akan mencabut Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan apabila pihak penyelenggara pendidikan melanggar ketentuan yang terdapat pada poin 1, 2, dan 3 tersebut diatas;

PASAL 2
BENTUK PERJANJIAN

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga selaku Pihak PERTAMA dan Ketua Yayasan Pendidikan Bintang Timur Selaku Pihak KEDUA yang sama-sama berkedudukan di Ruteng Kecamatan Langke Rembong sepakat melakukan perjanjian untuk mengikuti segala ketentuan yang tertuang dalam pasal 1, dengan ketentuan Pihak KEDUA siap menerima resiko sebagai konsekuensi dari kesepakatan ini.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban melakukan pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh Pihak KEDUA;
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban melakukan evaluasi penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan Pihak KEDUA;
3. PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan;

PASAL 4
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan sesuai Standar Pelayanan Minimal :
 - a. Jumlah guru (Umum dan kompetensi),
 - b. Jumlah siswa,
 - c. Sarana prasarana ruang kelas, meubelair dan bengkel praktek,
2. Berkewajiban membuat laporan penyelenggaraan pendidikan secara berkala setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
3. Apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan yakni dua tahun Pihak KEDUA tidak memenuhi ketentuan poin 5(lima) pada Surat Ijin Operasional, Pihak PERTAMA akan mencabut Ijin Operasional Pendidikan yang telah diberikan;

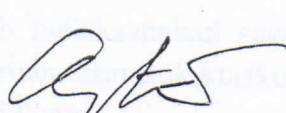
PASAL 5
LAIN - LAIN

1. Surat Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua), keduanya masing-masing bermeterai sehingga mempunyai kekuatan hukum sama;
2. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja Sama ini dapat diatur lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

PARA PIHAK

PIHAK KEDUA

Ketua Yayasan Pendidikan
Bintang Timur Manggarai

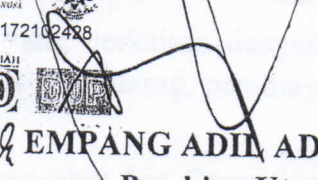

AGUSTINUS PAER, SmHk

PIHAK PERTAMA

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Manggarai

METERAI
TEMPEL
PAJAK NEGARA RIILASIA
TGL
6EB54ACF172102428

ENAM RIBU RUPIAH
6000


EMPANG ADIN ADRIANUS, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 196010291987021002